




PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019 - 2024



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Jl. Mawar No. 1 Lubuk Pakam Telp. / Fax. 061 - 7954185

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024 dan untuk memacu gerak dan langkah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada akhirnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

Kami menyadari penyusunan ini belum memenuhi harapan akan rencana strategis sebenarnya, namun kami telah berupaya secara maksimal untuk menyusun sesuai dengan pedoman yang ada. Saran perbaikan kiranya dapat menyempurnakan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019 – 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dimasa mendatang, Semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 dapat berguna dan bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Lubuk Pakam,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DELI SERDANG



DINAS PERHUBUNGAN
SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680318 199010 1 002



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia	20
2.2.1 Sumber Daya Asset.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	36
BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN.....	53
BAB VIII PENUTUP	54
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan.....	21
Tabel 1.3. Komposisi Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf.....	21
Tabel 2.1. Sarana Pendukung Pelaksanaan Ketugasan	22
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020	22
Tabel 2.3. Panjang Jalan Kabupaten Deli Serdang.....	25
Tabel 2.4. Terminal Angkutan Umum Kabupaten Deli Serdang.....	26
Tabel 2.5. Trayek Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang ..	28
Tabel 2.6. Data Perusahaan Angkutan Becak Bermotor.....	32
Tabel 2.7. Daftar Stasiun KA di Kabupaten Deli Serdang	33
Tabel 2.8. Daftar Titik Pelabuhan Laut di Kabupaten Deli Serdang	34
Tabel 2.9. Kapasitas Bandara Kuala Namu Internasional	34
Tabel 2.10. Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Halte Bus	35
Tabel 2.11. Jumlah Kendaraan Wajib Uji dari Tahun 2019 s.d 2022	36
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	48
Tabel 4.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	48
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.	50
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan.....	50
Tabel 6.2. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	52

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil dari evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Deli Serdang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan perubahan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:



1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berlatarbelakang hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis. Proses kegiatan ini diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan, telaah hasil evaluasi renstra periode sebelumnya, dan telaah RTRW. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu OPD di Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan salah satunya pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024.

Untuk mewujudkan sistem transportasi di Kabupaten Deli Serdang yang handal dan berkemampuan tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, terjadinya globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya keterbatasan sumber daya.



Urusan perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Dalam fungsinya sebagai promoting sector dan servicing sector. Transportasi telah memegang peranan yang besar sebagai urat nadi perekonomian. Pembangunan sektor ini dimaksudkan untuk menggerakkan berbagai potensi daerah. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan menjangkau berbagai wilayah terutama mengintegrasikan kawasan di Kabupaten Deli Serdang. Hal penting lainnya adalah untuk mengantisipasi kecenderungan peningkatan masalah transportasi di Kabupaten Deli Serdang, seiring perkembangan kegiatan kota dan kepemilikan kendaraan yang sangat tinggi dibanding peningkatan kapasitas ruas jalan.

Urusan perhubungan adalah urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana diuraikan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penyelenggaraan sub urusan lalu lintas dan angkutan darat, kegiatan manajemen lalu lintas yang dapat dilakukan adalah membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta peningkatan kualitas manajemen lalu lintas meliputi :

- a. Identifikasi masalah lalu lintas;
- b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- e. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- f. Penetapan tingkat pelayanan jalan;
- g. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- h. Pemberdayaan perencanaan pengaturan dan rekayasa manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis;



Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan daerah keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu bagian utuh dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dan telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan Negara, keberadaan Rencana Strategis akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja / RENJA OPD Dinas Perhubungan. Renja tersebut selanjutnya diacu didalam penyusunan RKPD. Disamping itu Renja tersebut dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / RKA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;



3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
12. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041;
21. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
22. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang di sisa periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 adalah untuk memenuhi kelengkapan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap isu-isu strategik yang dihadapi, kemudian merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, untuk mengelola isu-isu strategik yang dihadapi serta untuk menyusun arah dan kebijakan sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan pembangunan sektor Perhubungan di Kabupaten Deli Serdang selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan untuk mengukur program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Perhubungan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan
4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan sektor perhubungan dengan sektor terkait lainnya untuk mewujudkan system transportasi yang selamat, aman, nyaman, efisien dan berkualitas;
5. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penyajian Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 disesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang untuk kurun waktu lima tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini membahas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2019-2024.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten/ Daerah.

- Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan Bidang perhubungan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan dan Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;

- b) Sekretariat;




- c) Bidang Lalu Lintas;
 - d) Bidang Angkutan dan Sarana;
 - e) Bidang Prasarana;
 - f) Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - g) Unit Pelaksana Teknis;
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Program.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
- a) Seksi Manajemen Lalu Lintas.
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Angkutan dan Sarana terdiri atas :
- a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.
 - b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang.
 - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bidang Prasarana, terdiri atas :
- a) Seksi Perencanaan Prasarana.
 - b) Seksi Pembangunan Prasarana.
 - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas :
- a) Seksi Keselamatan.
 - b) Seksi Lingkungan Perhubungan.
 - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7) UPTD Terminal.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.



b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
(Gambar 2.1)

Peraturan Bupati Deli Serdang
Nomor : 92 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



Tata Kerja Dinas Perhubungan yaitu :

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT serta Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang yaitu :

A. Kepala Dinas Perhubungan

Tugas Pokok Kepala Dinas yaitu :

- Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi Kepala Dinas yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perhubungan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang perhubungan
4. Pembinaan teknis dinas sesuai dengan bidang perhubungan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas yaitu :

1. Menetapkan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan;
2. Menetapkan kebijakan umum pemerintahan dibidang teknis, Pelayanan perhubungan serta pelaksanaan kewenangan daerah dan tugas-tugas dinas di bidang perhubungan;
3. Melaksanakan kebijakan umum bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan dan keselamatan;



4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas perhubungan;
5. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang lalu lintas, Bidang angkutan dan sarana, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan administrasi umum;
7. Menetapkan besaran penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan;
8. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Dinas;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan dan keselamatan;
10. Menetapkan kebijakan dan implementasi Agenda Reformasi Birokrasi pada Dinas Perhubungan;
11. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA RAPBD, Standart Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Perhubungan;
12. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



B. Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris yaitu :

- Membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sekretariat.

Fungsi Sekretaris yaitu :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan tugas sekretariat Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan dilingkungan Dinas Perhubungan;

Uraian Tugas Sekretaris yaitu :

1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RenJa), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Dinas Perhubungan;



7. Mengoordinasikan Penyusunan dan implementasi Agenda Reformasi Birokrasi pada Dinas Perhubungan;
8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

C. Kepala Bidang Lalu Lintas

Tugas Pokok Kepala Bidang Lalu Lintas yaitu :

Membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Lalu Lintas.

Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas.

Uraian Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas yaitu :

1. Merumuskan Program dan Kegiatan Bidang Lalu Lintas;
2. Merumuskan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
3. Merumuskan bahan standarisasi regulasi bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;



4. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
5. Melaksanakan pembinaan dan kegiatan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas;
7. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Lalu Lintas;
8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Lalu Lintas;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

D. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana

Tugas Pokok Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yaitu :

Membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Angkutan dan Sarana.

Fungsi Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Angkutan dan Sarana;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Angkutan dan Sarana;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Angkutan dan Sarana;

Uraian Tugas Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yaitu :

1. Merumuskan program dan kegiatan pada Bidang Angkutan dan Sarana;
2. Merumuskan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan



- pengujian sarana;
3. Merumuskan bahan standarisasi regulasi bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan pengujian sarana;
 4. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang serta pangujian sarana ;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan Bidang Angkutan dan Sarana;
 6. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Angkutan dan Sarana;
 7. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Angkutan dan Sarana;
 8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Angkutan dan Sarana;
 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

E. Kepala Bidang Prasarana

Tugas Pokok Kepala Bidang Prasarana yaitu :

Membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Prasarana.

Fungsi Kepala Bidang Prasarana yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Prasarana;



2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program lam Bidang Prasarana;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Prasarana.

Uraian Tugas Kepala Bidang Prasarana yaitu :

1. Merumuskan program dan kegiatan pada Bidang Prasarana;
2. Merumuskan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perencanaan prasarana, pembangunan prasarana dan pengoperasian prasarana;
3. Merumuskan bahan standarisasi regulasi bidang perencanaan prasarana, pembangunan prasarana dan pengoperasian prasarana;
4. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang perencanaan prasarana, pembangunan prasarana dan pengoperasian prasarana;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait perumusan bidang prasarana perhubungan;
6. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Prasarana;
7. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Prasarana;
8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Prasarana;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

F. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yaitu :

Membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Pengembangan dan Keselamatan.



Fungsi Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang Pengembangan dan Keselamatan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yaitu :

1. Merumuskan program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pada bidang pengembangan dan keselamatan;
3. Merumuskan bahan standarisasi regulasi bidang pengembangan dan keselamatan;
4. Merumuskan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengembangan dan keselamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait perumusan bidang pengembangan dan keselamatan;
6. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pengembangan & Keselamatan;
7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan faktor terpenting didalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, namun agar SDM tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi, susunan/ persepsi, jumlah dan kemampuan (pendidikan dan keahlian) perlu dikelola dengan sebaik baiknya oleh pimpinan organisasi tersebut.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam grafik berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	SD	1	1,72
2	SMA/SMK/ SEDERAJAT	12	20,68
3	D3	2	3,44
4	S1	39	67,27
5	S2	4	6,89
Jumlah		58	100

Berdasarkan grafik diatas, untuk klasifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 4 Orang atau proporsinya sebesar 7% dari seluruh jumlah pegawai, Strata 1 (S1) berjumlah 39 Orang mendominasi banyaknya pegawai atau proporsinya sebesar 67% dari seluruh jumlah pegawai Diploma 3 (DIII) berjumlah 2 Orang atau proporsinya sebesar 3% dari seluruh jumlah pegawai. SMA/SMK berjumlah 12 orang dengan proporsi sebesar 20% dari seluruh jumlah pegawai. Untuk kualifikasi SD berjumlah 1 orang dengan proporsi 1% dari seluruh jumlah pegawai.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jenjang keangkatan dan golongan dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
Menurut Kepangkatan

NO	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	6	-	6
2	Golongan III	38	5	43
3	Golongan II	7	1	8
4	Golongan I	1	-	1
Total		52	6	58

Berdasarkan grafik diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan III berjumlah 43 orang atau 74,13%, golongan II berjumlah 8 orang atau 13,79%, golongan IV berjumlah 6 orang atau 9,09% dan golongan I berjumlah 1 orang atau 1,51%.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

NO	Jabatan/ Eselon	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon II-b (Kepala Dinas)	1	-
2	Eselon III-a (Sekretaris)	1	-
3	Eselon III-b (Kepala Bidang)	4	-
4	Eselon IV-a (Kasi/Kasubbag)	14	2
5	Eselon IV-b (Kasubbag TU)	1	-
6	Staf	31	4
Jumlah		52	6

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang menduduki jabatan Eselon Pada Tahun 2022 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag/Kepala UPT). Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 1.3 di atas.



2.2.2 Sumber Daya Asset

Tabel 2.1
Sarana Pendukung Pelaksanaan Ketugasan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	MOBIL DINAS R4	9
2	MOBIL BUS	1
3	SEPEDA MOTOR	14
4	KOMPUTER	8
5	LAPTOP	14
6	PRINTER	26
7	HT	20
8	KAMERA	2
9	ALAT PENGUJIAN BERMOTOR	10
10	AC	18
11	GENSET	2
12	KOMPRESOR	2

Mencermati beberapa data yang tersaji dalam tabel tersebut diatas, kiranya dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi, baik itu sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Dinas.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan merencanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jangka waktu lima tahun sebelumnya. Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang direncanakan terdapat berbagai kendala dengan pendanaan yang terbatas oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung terwujudnya program pembangunan daerah serta



peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Deli Serdang, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Adapun capaian kinerja, capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.3.1** dan **Tabel 2.3.2** di bawah ini.



2.3.1 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2020	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan memadai									
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.408.523.500	286.010.000	11,87	708.836.000	29,43	368.022.000	15,28	800.970.000	33,26
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	4.793.000	4.793.000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	260.511.000	104.111.000	39,96	5.868.000	2,25	64.916.000	24,92	8.000.000	3,07
4	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.894.192.460	479.971.000	25,34	403.651.000	21,31	457.499.660	24,15	438.846.000	23,17
5	Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	270.946.614	0	0,00	0	0,00	260.704.000	96,22	0	0,00
Total		4.838.966.574	874.885.000	177,18	1.118.355.000	52,99	1.151.141.660	160,57	1.247.816.000	59,49
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah									
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56.188.000	14.400.000	25,63	25.758.000	45,84	200.000	0,36	12.780.000	22,75
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.042.271.250	199.288.319	19,12	338.257.680	32,45	213.092.640	20,45	228.831.944	21,96
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	498.316.000	30.615.480	6,14	76.219.890	15,30	72.959.038	14,64	47.546.829	9,54
5	Program peningkatan disiplin aparatur	22.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total		1.618.775.250	244.303.799	50,89	440.235.570	93,59	286.251.678	35,44	289.158.773	54,24



2.3.2 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Aman dan Memadai					7.225.716.112,-	4.988.845.200,-	69,04 %
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Persentase Peningkatan pengawasan Jalan	63 %	59,38 %	94,25 %	5.848.047.500,-	4.886.084.200,-	83,55 %
		2. Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang Memadai	48 %	39,34 %	81,95 %	1.377.668.612,-	102.761.000,-	7,45 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah					10.010.759.437,-	8.862.301.977,-	88,52 %
	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	78 Poin	78,57 Nilai	100,73 %	2.031.905.572,-	1.667.609.497,-	82,07 %
		2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	72 Poin	82,51 poin	114,59 %	7.978.853.865,-	7.194.692.480,-	90,17 %



Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang diukur selama periode Renstra 2014 – 2018. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan diukur berdasarkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang terdiri dari Kinerja Pelayanan Pengelolaan Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja.

No	Indikator kinerja	Target Renstra					Realisasi Pencapaian					Rasio Pencapaian				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Rasio Ijin Trayek per Jumlah Penduduk	1 : 852	1 : 872	1 : 890	1 : 904	1 : 915	1 : 850	1 : 871	1 : 885	1 : 901	1 : 913	99.78%	99.89%	99.47%	99.69%	99.79%
2.	Jumlah Uji KIR	26,026	26,045	26,426	23,812	24,985	26,062	26,077	26,446	23,898	24,998	100.14%	100.12%	100.08%	100.36%	100.05%
3.	Parkir Khusus	10	10	12	12	14	10	10	12	13	15	100.00%	100.00%	100.00%	108.33%	107.14%
4.	Jumlah Stasiun Kereta Api	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5.	Jumlah Terminal Bus	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6.	Jumlah Dermaga/Tambatan Kapal	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7.	Kepemilikan KIR	13,013	13,023	13,213	11,906	12,493	13,031	13,039	13,223	11,949	12,499	100.14%	100.12%	100.08%	100.36%	100.05%
8.	Biaya Pengujian (Perda KIR)	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9.	Jumlah Halte Bus	16	10	10	10	10	16	8	8	10	14	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	140.00%
10.	Pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas	456	400	400	400	400	456	365	515	224	365	100.00%	91.25%	128.75%	56.00%	91.25%



Dalam pelaksanaan otonomi daerah kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Deli Serdang melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Deli Serdang beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

a. Transportasi Darat.

- Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan. Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan Nasional di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 mencapai 141,349 Km. Panjang jalan Provinsi



mencapai 120,480 Km, sedangkan panjang jalan Kabupaten mencapai 3.670,707 Km.

Tabel 2.3
Panjang Jalan di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Status Jalan

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
1.	Jalan Nasional	141,349
2.	Jalan Provinsi	120,480
3.	Jalan Kabupaten	3.670,707

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Deli Serdang

- **Terminal Angkutan Penumpang.**

Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan /atau barang, serta perpindahan moda angkutan (PM No. 24, 2021).

Terminal penumpang dibagi menjadi 3 tipe (PM No. 24 2021), yakni:

1. Terminal Tipe A merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
2. Terminal Tipe B merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
3. Terminal Tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan

Kabupaten Deli Serdang memiliki 6 (enam) terminal tipe C yang melayani kegiatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yaitu seperti yang dipaparkan pada **Tabel 2.4** dibawah ini :



Tabel 2.4
Terminal Angkutan Umum Kabupaten Deli Serdang

No	Nama Terminal	Tipe	Luas (m ²)
1	Williem Iskandar	C	1.540
2	Lubuk Pakam	B	7.992
3	Perumnas Mandala	C	5.000
4	Perumnas Simalingkar	C	2.100
5	Pancur Batu	C	1.100
6	Deli Tua	C	1.100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

- **Sarana dan Prasarana Angkutan Umum di Kabupaten Deli Serdang**

Angkutan Umum atau kendaraan bermotor umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Begitu pula dengan fungsi Angkutan Umum sebagai pemenuhan permintaan akan pelayanan jasa transportasi akan sangat berguna apabila memiliki unjuk kerja yang baik. Untuk beberapa daerah yang pada umumnya terlayani Angkutan Umum tetap dan teratur, terdapat 3 parameter unjuk kerja Angkutan Umum yang perlu dikaji terkait pelayanan yang diberikan yaitu kinerja secara jaringan, kinerja pelayanan, dan kinerja kepengusahaan. Ketiganya harus mempertimbangkan 3 sudut pandang, yaitu dari segi penumpang (pengguna jasa), operator (pengusaha angkutan) dan regulator (pemerintah).

Kondisi pelayanan Angkutan Umum di Kabupaten Deli Serdang sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari dominasi angkutan berkapasitas kecil yang menambah kepadatan dan kesemrawutan lalu lintas. Ditambah lagi kondisi ini semakin di perparah karena menurunnya jumlah penumpang terhadap Angkutan Umum diakibatkan oleh wabah *Covid-19* sehingga menyebabkan



perilaku pengemudi yang ugal-ugalan karena berebut penumpang sehingga aspek kenyamanan dan keselamatan penumpang menjadi terabaikan. Untuk itu sangat penting mengetahui profil kinerja Angkutan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan harapan dapat membantu dalam penyediaan data sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengambil suatu kebijakan khususnya di bidang Angkutan Umum.

Kabupaten Deli Serdang dilayani Angkutan Umum meliputi Angkutan Umum Dalam Trayek serta Angkutan Tidak dalam trayek Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 37 ayat (1), angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian angkutan tidak dalam trayek ialah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur . Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh Angkutan Pedesaan. Sebagai angkutan Tidak dalam trayek daerah di Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh becak.

1. Angkutan Umum Dalam Trayek

Daerah Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh beberapa Angkutan Umum seperti Angkutan Umum Dalam Trayek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 37 ayat (1), angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Deli Serdang dilayani Angkutan Pedesaan.

Berikut adalah jumlah trayek, armada, dan perusahaan pada Angkutan Umum Dalam Trayek yaitu:



Tabel 1. **Jumlah Trayek, Armada, dan Perusahaan pada Angkutan Umum**

No	Angkutan Umum Dalam Trayek			
	Jenis Angkutan	Jumlah Trayek	Jumlah Armada	Jumlah Perusahaan
1	Angkutan Pedesaan	93	1661	9

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 142 tentang jenis pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh jenis angkutan sebagai berikut:

1. Angkutan Pedesaan

Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan (PM No. 15, 2019). Angkutan pedesaan di Kabupaten Deli Serdang memiliki 93 trayek yang belum diklasifikasikan, namun hanya ada 9 trayek yang masih beroperasi dan masuk ke dalam daerah kajian di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dikarenakan banyaknya trayek angkutan pedesaan yang sudah tidak beroperasi diakibatkan karena pandemi *Covid-19*.

Daftar Jurusan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Deli Serdang

No	No Trayek	Rute	Status Operasi	Jenis Kendaraan
1	ULTRA 02	PASAR SEMBILAN-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
2	ULTRA 05	KP. KOLAM-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
3	ULTRA 09	CENDANA ASRI-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
4	NITRA 07	PANTAI LABU-TANJUNG MORAWA	Beroperasi	MINIBUS
5	NITRA 02	UNDIAN- BATANG KUIS	Beroperasi	MINIBUS
6	KENARI	TERMINAL AKSARA-BAGAN	Beroperasi	MINIBUS
7	LSM	BATANG KUIS-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
8	RAJAWALI	TERMINAL PANCUR BATU- BANDAR BARU	Beroperasi	MINIBUS
9	ROBINSON	DELI TUA-NAMORAMBE	Beroperasi	MINIBUS



Tabel 2.5
Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Deli Serdang

No	Nama Perusahaan	No. Trayek	Asal - Tujuan Trayek	Armada	
				Plafon	Realisasi
1.	CV. KENARI	01	Percut – Bagan - Simp. BW - Desa Medan Estate - Tembung – Bts. Kota Medan – pp.	25	13
		08	Pasar Putih – Cinta Damai – Percut – Jl. Williem Iskandar (Terminal) – pp.	33	20
		09	Percut – Simp. BW – Jl. Williem Iskandar (Terminal) – Pasar V Lau Dendang – Bandar Setia – Kamp. Kolam – Perum Kodam – pp.	59	43
		11	Jl. W. Iskandar – Jl. Sampali – Ds. Saentis – Jl. Sudirman Cinta Rakyat – Sp. Warno – Jl. Palu Gelombang – Tg. Selamat – pp.	25	20
2.	KPU. RAJAWALI	01	Tg. Beringin – Sei Rampah –Perbaungan (Terminal) – L. Pakam (Terminal) – Sp. Sinalco – Kebun Sayur – Tg. Morawa Pekan – pp.	10	4
		04	Sialang Buah – Sp. Matapao – Perbaungan (Terminal) – L. Pakam (terminal) – pp.	12	5
		06	Rambutan – Bts. T. Tinggi – Bamban – Sei Rampah – Perbaungan (Terminal) – L. Pakam (Terminal) – Sp. Sinalco – Kebun Sayur – Sp. Pistol – Sp. Abadi – Kayu Besar – Ujung Serdang – Bts. Deli Serdang – pp.	20	15
3.	CV. ULTRA	01	L. Pakam (Terminal) – Jl. Negara – Pintu Tol Tg. Morawa – Pintu Tol H. Anif – Jl. W. Iskandar (terminal) – pp.	15	2
		02	Percut – Simp. BW – Jl. W. Iskandar – Jl. Psr. V Barat – Komp. IKIP – Jl. Kapt. Sihombing – Jl. Ismail Harun – Jl. B. Hilir – Tembung – Bt. Kuis – Kayu Besar – Tg. Morawa Pekan – L. Pakam (Terminal) – pp.	30	10
		03	Bt. Kuis – Jl. Ampera – Kp. Kolam – Jl. Besar Bdr. Khalipah – Jl. Bustaman – Bdr. Setia – Jl. Besar Tembung – Jl. Ismail Harun – Jl. Psr. V Barat – Komp. IKIP – Jl. W. Iskandar (Terminal) – pp.	25	13
		04	Dsn. Salak – Tembung Bts. Deli Serdang – Jl. Datuk Kabu – Jl. Beringin – Psr. VII Tembung – Bdr. Setia – Psr. XII – lau Dendang – Dsn. Melati – Jl. Meteorologi – Jl. W. Iskandar (Terminal) – pp.	25	1
		05	Pantai Labu – Jl. Besar Pantai Labu – Kuala Namu – Rantau Panjang – Bt. Kuis – Jl. Ampera – Jl. Besar Bt. Kuis – Jl. Benteng Hilir – Jl. Ismail Harun – Jl. Psr. V Barat – Komp. IKIP – Jl. W. Iskandar (Terminal) – pp.	30	14
		06	Dsn. Salak – Tembung Bts. Deli Serdang – Jl. Datuk Kabu – Jl. Beringin – Psr. VII Tembung – Bandar Setia – Psr. XII – Lau Dendang – Dsn. Melati – Jl. Meteorologi – Jl. W. Iskandar – pp.	25	4



		07	Jl. Serdang Bt. Kuis – Psr X Sei Rotan – Psr. VII – Psr. IX Sidomulyo – Tembung – Jl. Benteng Hilir – Psr. V Barat – Komp. IKIP – Jl. W. Iskandar – pp.	20	10
		08	Bt. Kuis – Jl. Ampera – Jl. Makmur – Sei Rotan – Jl. Sederhana – Psr. Bengkel – Psr. X Bt. Kuis – Jl. Beringin – Psr. VII Tembung – Jl. Bsr. Tembung – Jl. Benteng Hilir – Jl. Ismail Harun – Jl. Psr. V Barat – Komp. IKIP – Jl. W. Iskandar (Terminal) – pp.	65	35
		09	P. Labu / Ds. Sododadi – Ds. Ramunia – Rantau Panjang – Jl. Ampera – Bt. Kuis – Jl. Bsr. Tembung – Jl. Beringin – Psr. VII Tembung – Jl. Bsr. Tembung – Jl. Kenari Raya Perumnas Mandala (Terminal) – Jl. Garuda Raya Bts. Deli Serdang – Jl. Kenari Raya – Jl. Beringin – Psr. III Datuk Kabu – Dsn. I – Jl. Dsn. Salak – Tembung – Bts. Deli Serdang – pp.	20	3
		10	Dsn. Salak – Tembung Bts. Deli Serdang – Jl. Beringin Psr. III Datuk Kabu – Psr. VII Tembung – Jl. Bsr. Tembung – Jl. Psr. Baru Tembung – Jl. Kenari By Pass Perumnas Mandala (Terminal) – Jl. Garuda Raya Bts. Deli Serdang – Jl. Kenari – Jl. Psr. Tembung – Bdr. Setia – Psr. XII – Lau Dendang – Jl. Bustaman – Jl. Pendidikan – Perhubungan – Psr. XII – Lau Dendang – Jl. Tegal Sari – Jl. Meteorologi – Psr. V Barat – Jl. W. Iskandar (Terminal) –pp.	20	9
4.	PT. DIRGANTARA	01	Lubuk Pakam (Terminal) – Jl. Medan – Jl. Tangsi – Jl. Thamrin – Jl. S. Budi – Jl. Bakaran Batu – Bt. Kuis – Kp. Kolam – Bdr. Khalipah – Bdr. Setia – Tembung – Jl. B. Hilir – Jl. Ismail Hasan – Jl. Psr. V. Barat – Komp. IKIP – Jl. W. Iskandar Bts. Deli Serdang - pp.	25	20
		02	Lubuk Pakam (Terminal) – Jl. KHA. Dahlan – Jl. ST. Hasanuddin – Jl. Serdang – Jl. S. Budi – Jl. Bakaran Batu – Ujung Serdang – Tg. Morawa – Kayu Besar – Bt. Kuis – Dsn. Salak – pp.	25	20
		05	Lubuk Pakam (Terminal) – Jl. KHA. Dahlan – Jl. ST. Hasanuddin – Jl. Serdang – Jl. TR. Muda – Jl. T. Fachruddin – Jl. Pantai Labu – Kel. Pantai Labu – R. Panjang – Jl. Ampera – Bt. Kuis – Tembung – Titi Sewa – Bts. Deli Serdang – pp.	30	25
		07	Jl. Imam Bonjol – Jl. Sutomo – Jl. Diponegoro – Jl. Sudirman – Jl. Thamrin – L. Pakam (Terminal) – Tg. Morawa Pekan – Katu Besar – Bt. Kuis – Sei Rotan – Tembung – Titi Sewa – Bts. Deli Serdang – pp.	30	20
		08	Dsn. Salak – Tembung – Jl. Datuk Kabu – Jl. Beringin Psr. VII – Bdr. Setia – Lau Dendang – Jl. Meteorologi – PTPN II – Jl. W. Iskandar (Terminal) Bts. Deli Serdang – pp.	20	10
5.	CV. NITRA	05	Talun Kenas – Deli Tua – Pasar VI – Marendal – Bts. Deli Serdang – pp.	26	20



		07	Deli Tua – Patumbak – Simp. Amplas – Bts. Deli Serdang – pp.	16	14
		08	Deli Tua – Kedai Durian – Bts. Deli Serdang – pp.	22	1
		09	Penen – Ds. Beruai – Ds. Kuto Mulyo – Ds. Tg. Sewa – Biru – biru – Deli Tua – Marendal – Bts Deli Serdang – pp.	12	10
		10	Tigajuhar – Talun Kenas – Deli Tua – Kedai Durian – Bts. Deli Serdang – pp.	20	15
		12	Deli Tua – Patumbak – Talun Kenas – Talapeta – K. Biru – Penen – pp.	8	5
		16	Tigajuhar-Ds.Rumah Lengo - Ds. Rumah Sumbul-Ds.Tanah Gara Hulu-Ds. Rumah Deleng-Bangun Purba-Ds. Bdr. Meria-Ds. Purba Tengah-Ds. Sialang-Ds. Kelapa Satu-Petumbukan – Tanah Abang – Psr. Miring – L. Pakam-Ujung Serdang – Bts. D. Serdang – pp.	18	2
		17	P. Labu – Ds. Ramunia I – Ds. Ramunia II – Ds. Beringin – Ds. Karang Anyar – Ds. Sidodadi – Ds. Kuala Namu – Ds. Sekip – L. Pakam – Tg. Morawa – Ujung Serdang – Bts. Deli Serdang – pp.	10	8
		18	Galang – Lbk Pakam (terminal) – Tg. Morawa – Ujung Serdang – Bts. Deli Serdang – pp.	22	1
		29	Tg. Morawa – Limau Manis – Undian – Sp. Ujung Serdang – pp.	15	4
		30	Ds. Sei Rampah – Batu Gemuk – Deli Tua – Kedai Durian – Bts. Deli Serdang – pp.	17	1
		34	L. Pakam (Terminal) – Tg. Morawa – Ujung Serdang – Bts. Deli Serdang – pp.	40	8
		35	Tg. Morawa Pekan – L. Pakam (Terminal) – pp.	20	7
		36	Ujung Serdang – Tg. Morawa – L. Pakam – Psr. Miring – Tanah Abang – Petumbukan – Silindak – G. Meriah – Sarang Serdang – Bts. Deli Serdang – pp.	20	2
6	PT. NUSA INDAH TRANSPORT	1	L. Pakam(Terminal)-Desa Negara-Tg. Morawa Pekan-Sp. Ujung Serdang Bts. Deli Serdang-PP	16	8
		2	L. Pakam (Terminal)-Tg. Morawa-Bt. Kuis-Sei Rotan-Tembung-Titi Sewa-Bts. Deli Serdang-PP	20	10
		3	P. Batu-Tuntungan-Durin Jangak-Tg. Anom-Ds. Semahe Baru-Glugur-Kp.Lalang-Bts. Deli Serdang-PP	10	5
		4	Tg. Morawa Pekan-L.Pakam (Terminal)-PP	20	10
7	PT. BATANG GADIS INDAH	1	Lubuk Pakam (Terminal)- Kota Lubuk Pakam	32	10
8	PO. ROBINSON	1	Deli Tua-Sibiru-Biri-Penen-PP	9	6
9	CV. SINTONG JAYA	1	Batang Kuis-Pasar Bengkok-PP	60	40



2. Angkutan Tidak dalam trayek

Berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 151 tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh jenis angkutan sebagai berikut :

1. Becak

Becak berperan penting dalam mobilitas Masyarakat terutama untuk daerah-daerah yang tidak dilayani oleh Angkutan Umum. Sampai saat ini belum tersedia peraturan undang-undang yang mengatur bahwa Becak bukan Angkutan Umum. Namun pada kenyataannya orang-orang lebih banyak memilih untuk menggunakan Becak karena mudahnya akses ke wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh Angkutan Umum. Untuk penumpang yang diangkut Umumnya berjumlah 3 orang. Keberadaan Becak ini juga merupakan salah satu sumber lapangan pekerjaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang sehingga Becak Masih aktif beroperasi. Data Perusahaan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Becak Bermotor) di Kabupaten Deli Serdang beserta wilayah operasi dan jumlah armadanya dapat dilihat pada **Tabel 2.6**



Tabel 2.6
Data Perusahaan Angkutan Becak Bermotor
di Wilayah Kabupaten Deli Serdang

NO	WILAYAH OPERASI	NAMA PERUSAHAAN BERMOHON																								Ket	
		CV. CHANDRAPRATAMA MANDIRI		CV. BINTANG KURNIA		CV. DIRGANTARA		KOP. SERBA USAHA JAYA		CV. PAPA MAX		CV. RODA BHAKTI		CV. ASRI JAYA		CV. HARAPAN RAKYAT		CV. SALIKUL ISTIQOMAH		CV. Rajawali Sakti		Kop.Serba Usaha Pemb.Indone sia Baru		Jumlah			
		Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real	Plapon	Real		Plapon
1	Kec. Beringin	60	60	330	274							15	15					45	11	40	20			490	380	110	
2	Kec. Batang Kuis	35	35	252	200	50	50	85	85	20										20	10			462	380	82	
3	Kec. Bangun Purba																							0	0	0	
4	Kec. Deli Tua	60	60	355	240	50	50						60	60	105	25	20	20	80	40	30		760	495	265		
5	Kec. Galang			312	173	70	70	115	115	70	35						40	9					607	402	205		
6	Kec. Gunung Meria																						0	0	0		
7	Kec. Hamparan Perak	60	60	290	240	125	125																475	425	50		
8	Kec. Kutalimbaru			235	87																		235	87	148		
9	Kec. Lubuk Pakam	105	105	450	295	60	60	110	110	115	79	25	25	25	25	100	80	70	49	50	25	25	1,135	853	282		
10	Kec. Labuhan Deli			362	205	125	90	85	76			15	15								10		597	386	211		
11	Kec. Namorambe			237	110									5	5								242	115	127		
12	Kec. Pagar Merbau	60	60	204	150					10		25	25				40						339	235	104		
13	Kec. Pantai Labu			265	175	50	50			20		20	20				30	1	20	10			405	256	149		
14	Kec. STM Hulu																						0	0	0		
15	Kec. STM Hilir																						0	0	0		
16	Kec. Sunggal	125	124	267	204	90	40	128	91			25	25	40	40								675	524	151		
17	Kec. Sibolangit														115	25							115	25	90		
18	Kec. Tg. Morawa	115	80	262	195	85	85	115	115	35	23	25	25	25	25	75	75	110	71	40	20	25	912	714	198		
19	Kec. Percut Sei Tuan	40	40	248	160	40	40	85	61	30	9									20	10		463	320	143		
20	Kec. Patumbak			240	170			85	72														325	242	83		
21	Kec. Pancur Batu	45	45	198	130			95	59					35	35	120	10			255	190		748	469	279		
22	Kec. Sibiru-Biru			193	105									40	40								233	145	88		
Jumlah		705	669	4,700	3,113	745	660	903	784	300	146	150	150	230	230	515	215	355	161	525	325	90	0	9218	6,453	2765	



b. Transportasi Kereta Api.

Kereta Api merupakan sarana transportasi yang relatif murah bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, hal ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah penumpang kereta api dari tahun ke tahun.

Data titik stasiun kereta api di wilayah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7
Daftar Titik Stasiun KA di Kabupaten Deli Serdang

No	Nama Stasiun	Singkatan	Kode Stasiun	Kelas	Kelompok
1	Bandar Khalipah	BAP	9302	3	Kelas Kecil
2	Batang Kuis	BTK	9303	3	Kelas Kecil
3	Aras kabu	ARB	9305	3	Kelas Kecil
4	Lubuk Pakam	LBP	9306	2	Kelas Sedang

Sumber : Divisi Regional I Sumatera Utara, PT. Kereta Api Persero

c. Transportasi Laut.

Penyediaan transportasi moda laut menjadi bagian penting dalam akses transportasi menuju dan dari Kabupaten Deli Serdang. Angkutan Laut (Kapal) salah satu sarana Transportasi masyarakat antar pulau untuk memperlancar perekonomian masyarakat dengan menggunakan kapal laut. Dalam rangka pergerakan Angkutan Laut untuk dapat menunjang serta mendorong pertumbuhan perdagangan lokal antar pulau maupun antar Negara dengan ditunjang pelabuhan laut yang ada sehingga dapat digunakan untuk melayani kegiatan Angkutan Laut atau penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Salah satu penunjang angkutan laut tentunya pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal dan barang serta perpindahan antar moda transportasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi PAD kepada Pemerinyah Daerah.

Data titik pelabuhan laut di wilayah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada

Tabel 2.8.



Tabel 2.8
Daftar Titik Dermaga di Kabupaten Deli Serdang

No	Nama Dermaga	Kabupaten	Tahun
1	Pantai Labu	Deli Serdang	2013
2	Hamparan Perak	Deli Serdang	2016

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

d. Transportasi Udara.

Transportasi Udara yang cepat, aman dan nyaman sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Peran kedudukannya sebagai pusat perdagangan barang dan jasa sehingga transportasi udara sebagai komplemen dari sistem angkutan darat dan laut yang telah berkembang.

Bandar udara Kuala Namu di Kecamatan Beringin merupakan bandar udara terbesar di Sumatera Utara yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Sebagai salah satu pintu gerbang internasional, Kuala Namu International Airport (KNIA) memiliki peranan penting dan menjadi pendukung bagi kegiatan di berbagai sektor pembangunan Sumatera Utara terutama pariwisata. Dari semua moda angkutan di Kabupaten Deli Serdang, angkutan moda udara mendapat perhatian paling serius.

Bandar Udara Kuala Namu beroperasi sejak 25 Juli 2013 sebagai pengganti bandara Polonia Medan.

Tabel 2.9
Kapasitas Bandara Kuala Namu Internasional

Nama Bandara	Kuala Namu International Airport (KNIA)
Lokasi	Berada di Kecamatan Beringin
Kapasitas	- Dapat menampung 8,1 Juta Penumpang. - 10.000 pergerakan pesawat pertahun - Area Parkir Bandara mencapai 50.820 M ² - Kapasitas Parkir Bandara 407 Taksi, 55 Bus dan 908 Mobil.
Runway	3.750 X 60 Meter
Luas	Luas Terminal 6,5 Ha dengan kapasitas Komersil 3,5 Ha dan Fasilitas Kargo seluas 1,3 Ha.
Kapasitas Apron	Dapat menampung 33 pesawat terbang
Luas Terminal Pnp	118.930 M ²



e. Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Halte Bus

Fasilitas perlengkapan jalan merupakan perlengkapan jalan yang dipasang untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tertib berlelu lintas yang terdiri dari Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL (Traffic Light dan Warning Light) yang telah dilengkapi atau terbangun di ruas jalan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Halte bus merupakan prasarana perhubungan yang diperuntukkan untuk pengguna angkutan umum yang merupakan fasilitas umum untuk menunggu angkutan di tepi jalan.

Berikut rincian fasilitas perlengkapan jalan dan halte bus yang telah terbangun di Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2.10
Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Halte Bus

No	Uraian Fasilitas	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Rambu – Rambu Lalu Lintas	1.095 Unit	1.000 Unit	95 Unit
2.	Marka Jalan	200 M2	175 M2	25 M2
3.	Traffic Light	5 Unit	2 Unit	3 Unit
4.	Warning Light	19 Unit	12 Unit	7 Unit
5.	Halte Bus	55 Unit	37 Unit	18 Unit

f. Pelayanan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor atau disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun jumlah kendaraan uji yang telah melakukan uji sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada **tabel 2.11**



Tabel 2.11
Jumlah kendaraan wajib uji dari tahun 2019 s.d 2022

No	Kendaraan Yang Uji	Jumlah			
		2019	2020	2021	2022
1.	Mobil Bus	666	269	465	484
2.	Mobil Penumpang	1155	1120	696	560
3.	Mobil Barang	22.835	22.077	22.003	21.487
4.	Becak Bermotor	424	122	211	201
5.	Kereta Tempelan/ Gandeng	187	142	210	396
Jumlah		25.267	23.730	23.585	23.128

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD. Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kawasan strategis nasional merupakan Kabupaten penyangga kota Medan dimana laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan aktivitas perdagangan dan jasa yang terus meningkat, ke depan Kabupaten Deli Serdang menghadapi tantangan di bidang transportasi yang harus mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya simpul-simpul rawan kemacetan lalu lintas sebagai dampak pertumbuhan kendaraan dan peningkatan aktifitas perdagangan dan jasa;
- b. Pengembangan moda transportasi massal yang terpadu untuk menarik pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum sebagai upaya mengurangi kemacetan;
- c. Masih dibutuhkan tambahan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Deli Serdang seperti marka, rambu, RPPJ dan guardrail, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan;
- d. Tingkat disiplin pengguna jalan yang masih perlu ditingkatkan;



Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah:

- a. Penempatan personil petugas pengatur lalu lintas pada jam padat pagi dan sore hari di ruas – ruas jalan dan persimpangan yang rawan kemacetan serta pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan.
- b. Dukungan kebijakan dan pendanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta stakeholder untuk mengembangkan transportasi umum massal semakin meningkat;
- c. Dukungan kebijakan dan pendanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mengembangkan fasilitas lalu lintas;
- d. Semakin tinggi minat dan partisipasi masyarakat luas dalam Penyelenggaraan pembangunan termasuk di bidang transportasi;
- e. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih dapat diimplementasikan dalam pembangunan sektor perhubungan sehingga dapat membantu dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta dapat mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan dan transportasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.

Secara umum permasalahan transportasi di Kabupaten Deli Serdang tidak banyak berbeda dengan daerah lain. Permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, isu lingkungan, keselamatan pelayanan angkutan umum, efisiensi dan efektivitas. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul berasal dari telaah capaian pelayanan Dinas Perhubungan pada 5 (lima) tahun terakhir dan juga berasal dari hasil menyerap pendapat masyarakat pemerhati transportasi. Secara rinci permasalahan - permasalahan di bidang transportasi adalah sebagai berikut :

- Masih belum optimalnya jaringan jalan kabupaten yang dilayani trayek angkutan umum.
- Penanganan parkir di Kabupaten Deli Serdang belum optimal.
- Belum meratanya pengelolaan kualitas pelayanan sarana dan prasarana angkutan darat.
- Masih kurangnya fasilitas lalu lintas dan jaringan jalan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kelayakan jalan kendaraan bermotor.
- Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 -2024 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpilih adalah :

“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta



tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

1. **Deli Serdang yang maju**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan. Selain itu Kabupaten Deli Serdang juga diharapkan menjadi pusat pelayanan jasa meliputi pariwisata, perdagangan dan berkembangnya UMKM/lembaga ekonomi lokal.
2. **Deli Serdang yang sejahtera**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan yang layak. Diharapkan juga masyarakat Deli Serdang menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Maka sebab itu, untuk mengukur pencapaian Deli Serdang yang sejahtera maka dilihat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
3. **Masyarakat yang religius**, adalah menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya dan hak azasi manusia, yaitu masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Deli Serdang senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.



4. **Masyarakat yang rukun dalam kebhinekaan**, adalah menjadikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong, memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, Misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah pada misi ketiga yaitu "Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan".




SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA

LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN MISI 3 : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA SEBAGAI PENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERORIENTASI KEPADA KEBIJAKAN TATA RUANG SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN.



SETELAH PERUBAHAN RENSTRA

LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN MISI 3 : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA SEBAGAI PENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERORIENTASI KEPADA KEBIJAKAN TATA RUANG SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN.



3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI.

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional.

Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang Sejalan dengan visi pembangunan 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,

Salah satu prioritas kerja 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) yang diagendakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih adalah “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur” dengan agenda kegiatan antara lain :

- Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.
- Mempermudah akses ke kawasan wisata.
- Mendongkrak lapangan kerja baru.
- Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Provinsi Sumatera Utara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam sistem Nasional baik dari aspek Sosial, Ekonomi, Politik maupun Hankam. Peran dan kedudukan Sumatera Utara dalam skala Nasional tersebut



tentunya tidak terlepas dari peranan sektor Perhubungan dan LLAJ. Fungsi dan peranan Sumatera Utara dalam skala Nasional tersebut didukung oleh sistem transportasi Nasional dan regional yang cukup baik, yang mencakup transportasi darat, laut maupun udara. Moda transportasi jalan dari Sumatera Utara mempunyai tujuan ke berbagai Provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Moda transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung aliran barang dan jasa dari Sumatera Utara ke Provinsi lain. Pelabuhan Belawan mempunyai peranan yang sangat strategis, baik untuk transportasi skala Nasional maupun internasional disamping beberapa pelabuhan lainnya yang ada di Sumatera Utara. Sedangkan moda transportasi udara dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, baik untuk jaringan Nasional maupun Internasional. Dalam peranan internal Provinsi Sumatera Utara, pelayanan bidang perhubungan masih sangat beragam, namun demikian, peranannya tetap masih sangat strategis.

Sementara itu pada wilayah perkotaan, pelayanan angkutan umum mempunyai peranan yang sangat besar bagi masyarakat golongan bawah, disamping tentunya juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan volume lalu lintas. Kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan pada umumnya masih sangat rendah, sehingga angkutan umum menjadi pilihan terakhir, ketika masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan tingginya intensitas kendaraan pribadi dan penggunaan sepeda motor menyebabkan perkembangan volume lalu lintas menjadi sangat tinggi, dan pada sebagian besar ruas jalan utama mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Berdasarkan RTRW 2021 – 2041 Kabupaten Deli Serdang strategi penataan ruang yang dapat menunjang pembangunan dari RPJMD 2019 –



2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu : Strategi untuk peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi, meliputi:

- a) Mengembangkan kawasan-kawasan wisata agropolitan;
- b) Mengembangkan kawasan peruntukkan industri;
- c) Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;
- d) Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran; dan
- e) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS.

Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perhubungan. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis berdasarkan Perubahan RPJMD tahun 2019 - 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Belum optimalnya penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung perekonomian (bidang perhubungan)

1. Adanya simpul-simpul rawan kemacetan yang perlu perhatian dan penanganan khusus.
2. Pengembangan moda transportasi massal yang terpadu untuk menarik pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum sebagai upaya



mengurangi kemacetan;

3. Pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat;
4. Fasilitas perlengkapan jalan yang masih belum merata di seluruh jalan kota membutuhkan perbaikan, penggantian maupun penambahan;
5. Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir khusus di kawasan strategis.
6. Pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender sehingga memberikan hak yang sama kepada masyarakat khususnya kaum wanita, difable, anak-anak, dan lansia.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, budaya dan ekonomi.

Untuk mewujudkan Visi **“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”** dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :



- Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
- Misi 4 : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan mensukseskan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada Misi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang ke – 3 yaitu : **“Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan”**.

Untuk mencapai hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam Renstra Perubahan Tahun 2019 - 2024 merumuskan tujuan dan sasaran untuk mencapai indikator sasaran RPJMD tersebut. Tujuan Dinas Perhubungan sebelum dilakukan Perubahan Renstra guna mendukung misi tersebut yaitu Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan dengan indikator kinerja tujuan Persentase Pelayanan Perhubungan. Dengan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang



Aman dan Memadai dengan indikator sasarannya yaitu Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan dan Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai.

Pada Perubahan Renstra ini Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dalam mencapai misi ke-3 tidak ada mengalami perubahan. Namun Dinas Perhubungan akan lebih berupaya untuk mencapai target dari tujuan dan sasaran yang telah disusun agar tercapaidengan baik sampai berakhirnya masa kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Perumusan Tujuan dan Sasaran pada Reviu Renstra dan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 serta keterkaitannya dengan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Sebelum dilakukan Perubahan Renstra Yaitu :

Tujuan : 1. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan.

2. Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel.

Indikator Tujuan : 1. Persentase Pelayanan Perhubungan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Aman dan Memadai.

2. Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran 1 : 1.1. Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan.

1.2. Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai.

Indikator Sasaran 2 : 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.



Tujuan dan Sasaran Setelah dilakukan Perubahan Renstra Yaitu :

Tujuan : 1. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan.

2. Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel.

Indikator Tujuan : 1. Persentase Pelayanan Perhubungan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Aman dan Memadai.

2. Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran 1 : 1.1. Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan.

1.2. Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai.

Indikator Sasaran 2 : 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja sebelum dan sesudah dilakukan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV. 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019-2024.
(SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Kinerja Pada Tahun					Ket.
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan	Persentase Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Aman dan Memadai	Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan	%	60	60	63	66	68	70	
				Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	%	39	39	48	56	65	72	
2	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	77	78	79	80	81	
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	70	72	74	76	78	




Tabel IV. 2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2019-2024
(SETELAH PERUBAHAN RENSTRA)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Kinerja Pada Tahun					Ket.
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan	Persentase Pelayanan Perhubungan			%	50	50	56	61	67	71	
			Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Aman dan Memadai	Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan	%	60	60	63	66	68	70	
				Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	%	39	39	48	56	65	72	



2	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	77	77	78	79	80	81	
			Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	77	78	79	80	81	
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	70	72	74	76	78	



Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang untuk Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran tidak mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan hasil Evaluasi reuiu Renstra oleh Inspektorat dan hasil koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang, agar disisa masa RPJMD Kabupaten Deli Serdang Dinas Perhubungan dituntut lebih memprioritaskan Kegiatan – Kegiatan yang mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditargetkan. Walaupun banyak kegiatan yang mendukung capaian Kinerja tidak terlaksana dengan baik sebagai akibat dari Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2019, Sehingga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan Kebijakan Anggaran dengan melakukan Refocussing dan Efisiensi Anggaran.

Refocussing dan Efisiensi Anggaran/ penyesuaian pendapatan dengan pengeluaran yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap kegiatan - kegiatan yang mendukung capaian Kinerja dari Dinas Perhubungan. Sehingga Perubahan Renstra yang dilakukan dapat lebih memfokuskan kepada kegiatan – kegiatan yang mendukung capaian target Kinerja yang ingin dicapai dengan anggaran yang ada. Dengan dilakukannya perubahan Renstra ini diharapkan Dinas Perhubungan dapat mencapai tujuan dan sasaran di akhir masa RPJMD Tahun 2019 – 2024.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat mewujudkan target – target tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholders.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan misi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 dirumuskan sebagai berikut :


1. Optimalisasi peningkatan pelayanan angkutan umum dengan kebijakan diarahkan pada perwujudan angkutan umum tertib lalu lintas di jalan.
2. Meningkatkan transportasi yang selamat dan ramah lingkungan dengan kebijakan diarahkan pada perwujudan peningkatan pelayanan uji kendaraan dan kendaraan laik jalan.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas dengan kebijakan diarahkan pada rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan serta pemenuhan jumlah sarana prasarana perhubungan.
4. Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dengan kebijakan diarahkan pada :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan secara jelas dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel V. 1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019 - 2024.

VISI : Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.			
MISI : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Aman dan Memadai	Optimalisasi peningkatan pelayanan angkutan umum.	perwujudan angkutan umum tertib lalu lintas di jalan.
		Meningkatkan transportasi yang selamat dan ramah lingkungan.	peningkatan pelayanan uji kendaraan dan kendaraan laik jalan.
		Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas.	rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan serta pemenuhan jumlah sarana prasarana perhubungan.
Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perhubungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. b. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. c. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument dari kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sebelum terbit Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 terdapat beberapa program dan kegiatan yang telah disederhanakan sesuai dengan hasil evaluasi Cascading disertai indikator kinerja program untuk menggambarkan indikator hasil.

Adapun program tersebut dikelompok menjadi :

1. Program Utama dan Program pendukung untuk mencapai sasaran.
2. Program yang sifatnya penunjang.

Program Utama untuk mencapai sasaran terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Program yang sifatnya penunjang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



Tabel VI. 1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2024.**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.09	Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan																Dinas Perhubungan
2.09.01	Organisasi : Dinas Perhubungan																Dinas Perhubungan
2.09.01.01	Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan																Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	1,597,883,500	100	1,676,224,785	100	1,760,036,024	100	1,848,037,825	100	1,940,439,717	100	8,822,621,851	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Administrasi surat menyurat yang terlaksana	0	%	100	31,057,800	0	-	0	-	0	-	0	-	100	31,057,800	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik dan Internet Kantor	100	%	100	12,000,000	100	12,600,000	100	13,230,000	100	13,891,500	100	14,586,075	100	66,307,575	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.07	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Administrasi Keuangan yang terlaksana	100	%	100	162,805,800	100	170,946,090	100	179,493,395	100	188,468,064	100	197,891,467	100	899,604,816	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelaksanaan Kebersihan Kantor	100	%	100	398,842,200	100	418,784,310	100	439,723,526	100	461,709,702	100	484,795,187	100	2,203,854,924	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Service/Reparasi Peralatan Kerja	100	%	100	17,350,000	100	18,217,500	100	19,128,375	100	20,084,794	100	21,089,033	100	95,869,702	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	100	%	100	102,269,500	100	107,382,975	100	112,752,124	100	118,389,730	100	124,309,216	100	565,103,545	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
2.09.2.09.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	100	%	100	50,280,000	100	52,794,000	100	55,433,700	100	58,205,385	100	61,115,654	100	277,828,739	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronika	100	%	100	17,700,800	100	18,585,840	100	19,515,132	100	20,490,889	100	21,515,433	100	97,808,094	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	10	Unit	10	95,200,000	10	99,960,000	10	104,958,000	10	110,205,900	10	115,716,195	50	526,040,095	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan Surat Kabar dan Koran Kantor	100	%	100	19,080,000	100	20,034,000	100	21,035,700	100	22,087,485		23,191,859	100	105,429,044	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Snack Rapat	100	%	100	52,800,000	100	55,440,000	100	58,212,000	100	61,122,600		64,178,730	100	291,753,330	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	100	%	100	474,280,000	100	497,994,000	100	522,893,700	100	549,038,385		576,490,304	100	2,620,696,389	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.19	Penyediaan Administrasi Kantor	Administrasi surat menyurat yang terlaksana	0	%	0	-	100	31,057,800	100	32,610,690	100	34,241,225	100	35,953,286	100	133,863,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja	12	Unit	20	112,000,000	20	117,600,000	20	123,480,000	20	129,654,000		136,136,700	80	618,870,700	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.01.23	Penyediaan jasa publikasi perkantoran	Dokumentasi dan publikasi dishub	100	%	100	52,217,400	100	54,828,270	100	57,569,684	100	60,448,168		63,470,576	100	288,534,097	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.09.2.09.1.02	Program : Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	1,042,496,000	100	3,026,827,800	100	1,555,169,190	100	1,084,927,650	100	1,116,174,032	100	7,825,594,671	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.02.10	Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	0	Unit	0	-	1	2,000,000,000	1	500,000,000	0	-	0	-	2	2,500,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas OPD	0	Unit	3	502,660,000	4	320,000,000	4	320,000,000	4	320,000,000	4	320,000,000	19	1,782,660,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	10	Unit	10	213,000,000	10	223,650,000	10	234,832,500	10	246,574,125	10	258,902,831	50	1,176,959,456	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Rumah Dinas Terpelihara dengan baik	1	Unit	0	-	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	160,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor terpelihara	3	Unit	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas	100	%	100	319,636,000	100	335,617,800	100	352,398,690	100	370,018,625	100	388,519,556	100	1,766,190,670	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung Kantor	15	Unit	15	7,200,000	15	7,560,000	15	7,938,000	15	8,334,900	15	8,751,645	15	39,784,545	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.03	Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100	%	100	267,120,000	100	280,476,000	100	294,499,800	100	309,224,790	100	324,686,030	100	1,476,006,620	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN	88	Stel	88	87,600,000	88	91,980,000	88	96,579,000	88	101,407,950	88	106,478,348	88	484,045,298	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Aparatur	80	Stel	80	179,520,000	88	188,496,000	88	197,920,800	88	207,816,840	88	218,207,682	88	991,961,322	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.05	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	34,320,000	100	36,036,000	100	37,837,800	100	39,729,690	100	41,716,175	100	189,639,665	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.05.05	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan kesamampnaan dan peningkatan fisik	12	Keg	12	34,320,000	12	36,036,000	12	37,837,800	12	39,729,690	12	41,716,175	60	189,639,665	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.09.2.09.1.06	Program : Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertibnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	100	86,020,000	100	90,321,000	100	154,837,050	100	99,578,903	100	104,557,848	100	535,314,800	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, keuangan dan aset dinas	18	Keg	18	86,020,000	18	90,321,000	18	94,837,050	18	99,578,903	18	104,557,848	18	475,314,800	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.06.02	Forum SKPD	Jumlah kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Daerah	0	Rp.	0	-	0	-	1	60,000,000	0	-	0	-	1	60,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.15	Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan peningkatan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100	%	100	-	100	150,000,000	100	-	100	150,000,000	100	-	100	300,000,000	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	0	Dok	0	-	1	150,000,000	0	-	1	150,000,000	0	-	2	300,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.16	Program : Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan	50	%	54	1,324,134,050	59	1,306,340,753	63	1,461,157,790	66	1,429,215,680	70	1,489,651,464	70	7,010,499,736	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.16.01	Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Pemeliharaan alat uji PKB	8	Unit	8	85,400,000	10	89,670,000	10	94,153,500	10	98,861,175	10	103,804,234	10	471,888,909	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.09.2.09.1.16.02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara	1	Unit	1	80,000,000	0	-	1	100,000,000	0	-	0	-	1	180,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.16.04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan terminal/ pelabuhan	Jumlah terminal yang terpelihara	6	Unit	3	278,234,050	3	292,145,753	3	306,753,040	3	322,090,692	3	338,195,227	6	1,537,418,761	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.16.07	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Marka Jalan	Luasan jalan dengan kondisi marka jalan yang terpelihara	1500	M'	1500	375,500,000	1500	394,275,000	1500	413,988,750	1500	434,688,188	1500	456,422,597	7500	2,074,874,534	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.16.08	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic Light	Masa terpeliharanya traffic light	1	Thn	1	200,000,000	1	210,000,000	1	210,000,000	1	220,500,000	1	220,500,000	1	1,061,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.16.09	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Warning Light	Masa terpeliharanya warning light	1	Thn	1	110,000,000	1	115,500,000	1	121,275,000	1	127,338,750	1	133,705,688	1	607,819,438	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.16.10	Rehabilitasi/ Pemeriksaan Halte Bus/ Shelter/ Jembatan	Masa terpeliharanya halte bus	1	Thn	1	145,000,000	1	152,250,000	1	159,862,500	1	167,855,625	1	176,248,406	1	801,216,531	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.16.11	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Masa terpeliharanya rambu Lalu Lintas	12	Bln	12	50,000,000	12	52,500,000	12	55,125,000	12	57,881,250	12	60,775,313	12	276,281,563	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.17	Program : Peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan Pengawasan Jalan	55	%	60	3,201,171,000	65	5,323,238,550	70	5,589,400,478	75	5,868,870,501	80	6,162,314,026	80	26,144,994,555	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.17.05	Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Masa terlaksananya operasi penertiban angkutan umum dan barang	12	Bln	12	216,300,000	12	227,115,000	12	238,470,750	12	250,394,288	12	262,914,002	12	1,195,194,039	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.17.06	Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Masa terlaksananya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal	12	Bln	12	498,066,000	12	522,969,300	12	549,117,765	12	576,573,653	12	605,402,336	12	2,752,129,054	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.17.09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Masa tersedianya bahan, peralatan serta jasa kebersihan dan jaga malam di terminal	12	Bln	12	1,374,934,000	12	1,443,680,700	12	1,515,864,735	12	1,591,657,972	12	1,671,240,870	12	7,597,378,277	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah kegiatan pemilihan abdi yasa teladan tingkat kab. Deli Serdang yang terselenggara	1	Keg	1	24,521,000	1	25,747,050	1	27,034,403	1	28,386,123	1	29,805,429	1	135,494,004	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.17.19	Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah kegiatan pelayanan angkutan di masa lebaran, natal dan tahun baru yang terselenggara	2	Keg	2	1,082,550,000	2	1,136,677,500	2	1,193,511,375	2	1,253,186,944	2	1,315,846,291	2	5,981,772,110	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.09.2.09.1.17.20	Pelaksanaan Seleksi Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan Penilaian WTN yang terselenggara	1	Keg	1	4,800,000	1	5,040,000	1	5,292,000	1	5,556,600	1	5,834,430	1	26,523,030	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.17.21	Penertiban, Pengamanan dan Penataan Lalu Lintas	Masa terlaksananya pengaturan, pengamanan dan	12	Bln	0	-	12	1,962,009,000	12	2,060,109,450	12	2,163,114,923	12	2,271,270,669	12	8,456,504,041	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.18	Program : Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan	50	%	54	-	59	3,156,984,350	63	2,902,333,568	66	2,552,450,246	70	2,657,572,758	70	11,269,340,922	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.18.01	Pembangunan gedung Terminal	Jumlah Terminal yang terbangun	0	Unit	0	-	1	850,000,000	1	900,000,000	0	-	0	-	2	1,750,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.18.02	Pembangunan Halte Bus, taxi gedung Terminal	Jumlah Halte bus yang terbangun	14	Unit	0	-	10	600,000,000	10	630,000,000	10	661,500,000	10	694,575,000	40	2,586,075,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.18.03	Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	200	Bh	0	-	200	237,300,000	200	249,165,000	200	261,623,250	200	274,704,413	800	1,022,792,663	
		Jumlah Marka jalan	5000	M'	0	-	3000	142,380,000	3000	149,499,000	3000	156,973,950	3000	164,822,648	12000	613,675,598	
		Jumlah Guard Rail	0	M'	0	-	100	126,000,000	100	132,300,000	100	138,915,000	100	145,860,750	400	543,075,750	
		Jumlah Traffic Light	0	Unit	0	-	1	400,000,000	0	-	1	450,000,000	1	450,000,000	3	1,300,000,000	
		Jumlah Warning Light	0	Unit	0	-	2	139,804,350	2	146,794,568	2	154,134,296	2	161,841,011	8	602,574,224	
		Jumlah Paku Jalan	0	Bh	0	-	100	68,250,000	100	71,662,500	100	75,245,625	100	79,007,906	400	294,166,031	
		Jumlah RPPJ	0	Bh	0	-	10	120,000,000	10	126,000,000	10	132,300,000	10	138,915,000	40	517,215,000	
		Jumlah Deliniator	0	Bh	0	-	100	68,250,000	100	71,662,500	100	75,245,625	100	79,007,906	400	294,166,031	
		Panjang speed bump yang tersedia	100	M'	0	-	100	105,000,000	100	110,250,000	100	115,762,500	100	121,550,625	400	452,563,125	
2.09.2.09.1.18.04	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah titik lokasi tersedianya ZOSS	2	Lok	0	-	2	300,000,000	2	315,000,000	2	330,750,000	2	347,287,500	8	1,293,037,500	
2.09.2.09.1.19	Program : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan	50	%	54	3,336,977,000	59	-	63	-	66	-	70	-	70	3,336,977,000	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	200	Bh	200	382,250,000	0	-	0	-	0	-	0	-	200	382,250,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.02	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Marka jalan	5000	M'	2250	576,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2250	576,500,000	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.09.2.09.1.19.03	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)	Jumlah Guard Rail	0	M'	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.04	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Jumlah Traffic Light	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.05	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Jumlah Warning Light	0	Unit	2	133,147,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	133,147,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.06	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan	Jumlah Paku Jalan	0	Bh	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.07	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Jumlah RPPJ	0	Bh	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.08	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	Jumlah Deliniator	0	Bh	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	-	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.09	Pengadaan dan Pemasangan Speed Bump	Panjang speed bump yang tersedia	100	M'	100	76,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	76,500,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.11	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah titik lokasi tersedianya ZOSS	2	Lok	2	300,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	300,000,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.19.15	Penertiban, Pengamanan dan Penataan Lalu Lintas	Masa terlaksananya pengaturan, pengamanan dan penataan lalu lintas	12	Bln	12	1,868,580,000	0	-	0	-	0	-	0	-	12	1,868,580,000	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.1.20	Program : Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan Pengawasan Jalan	55	%	60	1,172,000,000	65	644,700,000	70	676,935,000	75	1,110,781,750	80	746,320,838	80	4,350,737,588	Dinas Perhubungan
	Kegiatan :																
2.09.2.09.1.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Alat Uji	8	Unit	2	558,000,000	0	-	0	-	1	400,000,000	-	3	958,000,000	Dinas Perhubungan	
2.09.2.09.1.20.03	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Masa tersedianya kebutuhan ATK dan Dokumen PKB	12	Bln	12	614,000,000	12	644,700,000	12	676,935,000	12	710,781,750	12	746,320,838	12	3,392,737,588	Dinas Perhubungan
Total						12,062,121,550		15,691,149,238		14,432,206,699		14,492,817,034		14,583,432,886		71,261,727,407	



Setelah terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 yang terdiri dari Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Indikator Kinerja, adapun program tersebut dikelompok menjadi sebagai berikut :

1. Program Utama untuk mencapai sasaran terdiri dari :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan 2 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan
2. Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai

2. Program sifatnya penunjang terdiri dari :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan 2 indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah



Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Berdasarkan
Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 050 - 3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
								target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
1	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perhubungan		Persentase Pelayanan Perhubungan				50 %	50		56		61		67		71		71		Kepala Dinas
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase peningkatan Pengawasan Jalan				60 %	60		63		66		68		70		70		Kepala Dinas
				2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan	60 %	60		63		66		68		70		70		Kepala Dinas
				2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pengawasan Pelaksanaan izin dan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	-	-	-	-	-	-	100	6.825.000,-	100	507.166.250	100	513.991.250,-	Kabid Prasarana
				2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20	-	-	-	-	-	-	20	6.825.000,-	20	7.166.250,-	20	13.991.250,-	Kasi Pengoperasian Prasarana (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
				2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	Kasi Pengoperasian Prasarana (Analisis Kebijakan Ahli Muda)



				2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	100	100	455.506.300,-	100	309.762.688,-	100	299.887.144,-	100	314.881.501,-	100	830.625.576,-	100	2.210.663.209,-	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
				2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,-	1	500.000.000,-	Kepala Seksi Pengujian Sarana (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
				2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000	12.000	295.196.300,-	12.000	222.852.688,-	-	-	-	-	-	-	-	518.048.988,-	Kepala Seksi Pengujian Sarana (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
				2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12.000	-	-	-	-	12.000	204.007.144,-	12.000	214.207.501,-	12.000	224.917.876,-	12.000	643.132.521,-	Kepala Seksi Pengujian Sarana (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
				2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8	8	160.310.000,-	8	86.910.000,-	8	95.880.000,-	8	100.674.000,-	8	105.707.700,-	8	549.481.700,-	Kepala Seksi Pengujian Sarana (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
				2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten	100	100	3.028.250.000	100	3.250.870.000	100	2.485.848.240	100	2.615.140.652	100	2.745.897.685	100	14.126.006.577	Kabid Lalu Lintas
				2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	12	1.366.729.648	-	-	-	-	12	1.366.729.648	Kasi Manajemen Lalu Lintas & Kasi Rekayasa Lalu Lintas



				2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18	18	3.028.250.000	19	3.250.870.000	20	1.119.118.592	21	2.610.140.652	22	2.740.647.685	22	12.749.026.929	Kasi Manajemen Lalu Lintas & Kasi Rekayasa Lalu Lintas
				2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	8	5.000.000	8	5.250.000	8	10.250.000	Kasi Manajemen Lalu Lintas & Kasi Rekayasa Lalu Lintas	
				2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin di Jalan Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	100	31.000.000	100	32.550.000	100	63.550.000	Kepala Bidang Lalu Lintas	
				2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20.000.000	10	20.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
				2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	-	-	-	-	-	12	30.000.000	12	30.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
				2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	-	-	-	-	-	14	31.000.000	20	32.550.000	20	63.550.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
				2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum	100	100	2.090.484.800	100	2.373.642.694	100	1.387.255.066	100	2.353.183.756	100	2.530.842.944	100	10.735.409.260	Kabid Pengembangan & Keselamatan, Kabid Angkutan & Sarana dan Kabid Prasarana
				2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan umum yang ditindak	-	300	241.500.000	275	281.400.000	250	105.840.000	225	150.000.000	200	157.500.000	200	936.240.000	Kasi Angkutan Dalam Trayek dan Kasi Keselamatan
						Jumlah Pengemudi dan Pelajar yang mengikuti sosialisasi berkeselamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	40	60.000.000	40	60.000.000	Kasi Keselamatan dan Analisis Kebijakan Ahli Muda	



				2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pengemudi angkutan umum yang bebas narkoba	120	120	1.833.384.800	120	2.075.862.694	120	1.259.008.416	120	2.179.655.829	120	2.288.638.620	120	9.636.550.359	Kasi Pembangunan Prasarana
						Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas, Keamanan dan Kebersihan Terminal	36	36		36		36		36		36		36		Kepala UPT. Pengelola Prasarana
				2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang mendapatkan pelatihan	15	15	15.600.000	15	16.380.000	-	-	-	-	-	-	30	31.980.000	Kasi Angkutan Dalam Trayek & Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek & Angkutan Barang
				2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang mendapatkan pelatihan	-	-	-	-	-	15	22.406.650	20	23.527.928	20	24.704.324	55	70.638.901	Kasi Angkutan Dalam Trayek dan Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
				2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Barang dan Angkutan Orang	-	-	-	-	-	-	-	100	20.000.000	100	21.000.000	100	41.000.000	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
				2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	60	20.000.000	64	21.000.000	64	41.000.000	Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang



		Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang aman dan memadai	Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai			39 %	39 %		48 %		56 %		65 %		72 %		72 %		Kepala Dinas Perhubungan					
				2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan fasilitas dan prasarana perhubungan yang memadai	39 %	39 %	1.377.907.460	48 %	1.322.668.612	56 %	903.418.243	65 %	1.160.339.155	72 %	1.314.356.112	72 %	6.078.689.582	Kepala Dinas Perhubungan				
				2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	100	100	1.079.316.460	100	1.226.356.000	100	802.290.000	100	904.154.500	100	1.002.862.225	100	5.014.979.185	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Kepala Bidang Prasarana				
				2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Halte Bus yang dibangun	14	-	-	2	130.000.000	1	65.000.000	2	130.000.000	3	190.000.000	8	515.000.000	Kasi Perencanaan Prasarana				
				2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan yang dipasang																		
						Rambu - Rambu Lalu Lintas	200	50		60		70		100		100		380						
						Marka Jalan	5000	300	569.374.460	300	436.356.000	300	435.790.000	300	457.579.500	300	480.458.475	1500	2.379.558.435	Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas				
						Speed Bump	100	100		100		25		100		100		425						
						ZOSS	2	1		1		1		1		1		5						
				2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Halte yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10	10	87.742.000	8	160.000.000	7	120.000.000	10	126.000.000	10	132.300.000	45	626.042.000	Kasi Pembangunan Prasarana				
				2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi baik																		
						APILL (Traffic Light & Warning Light)	20	14	422.200.000	14	500.000.000	14	181.500.000	14	190.575.000	14	200.103.750	70	1.494.378.750	Kasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas				
						Rambu Lalu Lintas	25	25		25		20		25		25		120						



					Marka Jalan	5000	400		400		400		400		400		2000		
			2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pembangunan dan pemeliharaan Terminal dalam kondisi baik	100	100	298.591.000	100	96.312.612	100	101.128.243	100	256.184.655	100	311.493.887	100	1.063.710.397	Kepala Bidang Prasarana
			2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	Kasi Pembangunan Prasarana dan Kepala UPT. Dan Subbag TU Pengelola Prasarana	
			2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang tersusun	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000	Kasi Perencanaan Prasarana	
			2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	6	3	298.591.000	2	96.312.612	3	101.128.243	3	106.184.655	3	111.493.887	6	713.710.397	Kasi Pembangunan Prasarana dan Kepala UPT. Dan Subbag TU Pengelola Prasarana
2	Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		77 Poin	77 Poin		78 Poin		79 Poin		80 Poin		81 Poin		81 Poin		
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat		77 Poin	77 Poin		78 Poin		79 Poin		80 Poin		81 Poin		81 Poin		
			2.15.01	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Poin	77 Poin	2.165.760.500	78 Poin	2.309.519.246	79 Poin	2.025.252.525	80 Poin	2.991.146.099	81 Poin	3.015.772.803	81 Poin	12.507.451.173	Kepala Dinas Perhubungan
			2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100	100	295.320.000	100	297.752.800	100	289.483.240	100	304.450.440	100	319.672.962	100	1.506.679.442	Sekretaris Dinas
			2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Perlengkapan Pakaian Dinas	80	80	179.520.000	80	189.784.000	88	188.496.000	88	199.273.200	88	209.236.860	88	966.310.060	Kasubbag Umum



				Kantor	Kemamanan dan Kebersihan Kantor														
					Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan	12	12		12		12		12		12		12		Kasubbag Umum
			2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam menunjang Pelayanan Perhubungan	100	100	574.208.000	100	601.784.000	100	558.612.000	100	576.158.000	100	586.035.300	100	2.896.797.300	Sekretaris Dinas
			2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang terpelihara	1	-	-	-	-	1	40.476.000	1	40.476.000	1	40.476.000	1	121.428.000	Kasubbag Umum
			2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	10	10	369.462.000	10	369.462.000	9	328.986.000	10	328.986.000	10	328.986.000	10	1.725.882.000	Kasubbag Umum
			2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	197.456.000	2	223.172.000	1	180.000.000	1	197.546.000	1	207.423.300	1	1.005.687.300	Kasubbag Umum
			2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	15	15	7.200.000	15	9.150.000	15	9.150.000	15	9.150.000	15	9.150.000	15	43.800.000	Kasubbag Umum
			2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	100	830.522.900	100	831.698.144	100	628.687.687	100	793.596.281	100	833.276.095	100	3.917.791.106	Sekretaris Dinas
			2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor	3	3	17.248.800	3	5.181.120	3	3.392.400	1	3.562.020	1	3.740.121	11	33.124.461	Kasubbag Umum
			2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100.816.000	12	79.568.000	4	83.546.400	1	87.723.720	1	92.109.906	22	443.764.025	Kasubbag Umum
			2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	12	12	93.904.100	12	85.056.892	17	27.774.942	17	89.309.737	17	93.775.223	17	389.820.894	Kasubbag Umum



				2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7	7	73.724.000	7	241.240.100	8	253.302.105	8	241.240.100	8	253.302.105	8	1.062.808.410	Kasubbag Umum
				2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar dan buku peraturan yang disediakan	3	2	19.080.000	2	19.885.632	2	14.309.760	2	15.025.248	2	15.776.510	2	84.077.150	Kasubbag Umum
				2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu	2	2	51.480.000	2	6.414.720	2	6.500.000	2	6.735.456	2	7.072.229	2	78.202.405	Kasubbag Umum
				2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24	24	474.280.000	24	394.351.680	24	239.862.080	24	350.000.000	24	367.500.000	24	1.825.993.760	Kasubbag Umum
		Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah				70 Poin	70 Poin		72 Poin		74 Poin		76 Poin		78 Poin		78 Poin		
				2.15.01	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 Poin	70 Poin	8.712.030.747	72 Poin	8.552.858.781	74 Poin	8.688.278.424	76 Poin	8.757.318.488	78 Poin	8.929.754.152	78 Poin	43.640.240.592	Kepala Dinas Perhubungan
				2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran	100	100	64.480.000	100	93.296.064	100	52.848.000	100	68.187.570	100	68.187.570	100	346.999.204	Sekretaris Dinas
				2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, Keuangan dan Aset Dinas	18	18	64.480.000	18	93.296.064	8	52.848.000	8	68.187.570	8	68.187.570	8	346.999.204	Kasubbag Ptoqram
				2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	100	8.647.550.747	100	8.459.562.717	100	8.635.430.424	100	8.689.130.918	100	8.861.566.582	100	43.293.241.388	Sekretaris Dinas
				2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	70	70	8.465.772.947	70	8.318.123.221	70	8.519.750.424	70	8.567.666.918	70	8.734.029.382	70	42.605.342.892	Kasubbag Keuangan
				2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan jasa administrasi Keuangan	10	10	181.777.800	10	141.439.496	10	115.680.000	10	121.464.000	10	127.537.200	10	687.898.496	Kasubbag Keuangan



BAB VII


KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Keberhasilan pembangunan secara umum juga ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor Perhubungan juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja PD menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui pengukuran kinerja berdasarkan capaian RPJMD dan capaian kinerja mandiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2019 - 2024) Dinas Perhubungan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 tercantum pada Tabel sebagai berikut:



**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Peningkatan Pengawasan Jalan	%	60	60	63	66	68	70	70
	Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	%	39	39	48	56	65	72	72
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	77	78	79	80	81	81
	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	70	72	74	76	78	78



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 yang menjadi pedoman, penentu arah sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 merupakan langkah awal dalam sistem perencanaan di bidang Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

Untuk selanjutnya Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, dimana untuk pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Lubuk Pakam,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DELI SERDANG



SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680318 199010 1 002

:

